

Metode penelitian yang digunakan Dalam pengumpulan informasi atau data yakni dengan metode penelitian hukum normatif, data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang didapatkan secara tidak langsung melalui tinjauan Pustaka. Data tersebut contohnya peraturan perundang-undang, jurnal, buku dan lain-lain. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif



Kasus money laundering (pencucian uang)

Kasus ini dalam cryptocurrency terjadi karena fitur anonymity dimana identitas asli tidak dapat dilacak dan dilindungi oleh system. Fitur anonymity ini dari sudut pandang positif, memiliki kelebihan privasi dan identitas pengguna dapat terjaga, namun sisi negatifnya tidak dapat dilacak oleh pemerintah/Lembaga resmi, terlebih lagi jika identitas yang didaftarkan bukan identitas asli. Hal ini perlu pengawasan yang ketat dalam hal verifikasi dari exchanger di Indonesia.

Selain itu diperlukan pengawasan melibatkan pemerintah, seperti misalnya Indodax telah mengeluarkan Syarat dan Ketentuan Umum bahwa setiap transaksi nilainya diatas Rp 100.000.000 diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak PPATK

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dipakai untuk transaksi virtual dalam jaringan internet. Akan tetapi di Indonesia hanya dapat dijadikan sebagai instrumen investasi. Karena mata uang yang sah hanya Rupiah yang diatur dalam Undang Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Cryptocurrency sudah diakui dan legal di Indonesia sejak tahun 2019 diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 05 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Akan tetapi ada potensi resiko yang muncul dalam penggunaannya, seperti money laundering (pencucian uang) dan tax avoidance (penghindaran pajak).

Kasus tax avoidance (penghindaran pajak).

Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Rusia, Singapura dan Kanada sudah menerapkan pajak terhadap bitcoin.

Di Indonesia keuntungan yang diperoleh dari cryptocurrency merupakan penghasilan yang kena pajak (PKP), namun saat ini masih menggunakan system self assessment dimana Wajib Pajak yang melakukan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran. Sehingga dalam hal perpajakan ini diperlukan kesadaran yang tinggi baik itu di level wajib pajak dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah.

TINJAUAN PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI INDONESIA

Fauzie Nurrahman,

2111601940@student.budiluhur.ac.id

Magister Ilmu Komputer

Universitas Budi Luhur

Introduction

Perkembangan perekonomian dunia khususnya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari unsur teknologi informasi. Seiring berkembangnya zaman muncul jenis instrumen baru yakni yang bernama Cryptocurrency. Cryptocurrency ini bersifat desentralisasi dan mulai banyak digunakan sebagai alat pembayaran di internet. Akan tetapi ada juga potensi resiko yang muncul dalam penggunaannya, seperti money laundering (pencucian uang) dan tax avoidance (penghindaran pajak) serta bagaimana sikap pemerintah dan unsur terkait terhadap potensi tersebut.

Objective

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi resiko perdagangan aset kripto serta kondisi saat ini di Indonesia.

Conclusions

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency yang saat ini di Indonesia dijadikan sebagai instrument investasi, ruang sebagai sarana pencucian uang semakin dipersempit dengan Kerjasama exchanger dan pemerintah. Serta dalam hal perpajakan, dengan system self assessment, perlu kesadaran lebih tinggi dari investor dan pengawasan yang lebih ketat.

References

- N. Najibur Rohman. Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia. Jurnal Isupremasi, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021.
- Hari Sutra Disemadi, Delvin. KAJIAN PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8 No 3 Tahun 2021 Hal. : 326-340.
- Amoro, Y. P., & Christi, A. (2019). Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura). Journal of Judicial Review, 21(2), 14-40.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Indonesia
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
- <https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416650994585-Ketentuan-dan-Persyaratan-Indodax-com> diakses 24 Oktober 2022

